UNIVERSITAS INDONESIA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 562 /SK/R/UI/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT (MWA) UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000, Universitas Indonesia telah ditetapkan status hukumnya sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
 - b. bahwa sesuai dengan BAB XVI ketentuan Peralihan Pasal 43 ayat (1), Pimpinan Universitas selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut membentuk MWA;
 - c. bahwa untuk pertama kalinya, MWA ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, tentang Penetapan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 365/M Tahun 1997, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
 - 6. Keputusan Rektor UI Nomor 042/SK/R/UI/2001, tentang Pembentukan Badan Pekerja Penataan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara serta Pengangkatan Ketua BPP-UI-BHMN;
 - 7. Keputusan Universitas Indonesia Nomor 05 Tahun 2001, tentang Pembentukan Senat Akademik UI;
 - 8. Keputusan Rektor UI Nomor 157/SK/R/UI/2001, tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Guru Besar UI.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama -

- Menetapkan Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA, untuk masa bakti 2001 – 2006 sebagai organ Universitas Indonesia yang berfungsi mewakili Pemerintah, Masyarakat dan kepentingan universitas, yang beranggotakan 21 orang; masing-masing merupakan unsur-unsur:

Menteri, Senat Akademik Universitas, Masyarakat, Karyawan Universitas, Mahasiswa dan Rektor, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Kedua

- Majelis Wali Amanat (MWA) bertugas untuk :
 - a. Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan universitas;
 - b. Memelihara kondisi kesehatan keuangan universitas;
 - c. Menetapkan kebijakan umum universitas;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas
 - e. Bersama Pimpinan universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
 - f. Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan universitas;
 - g. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
 - h. Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam universitas;

Ketiga

- Majelis Wali Amanat (MWA) dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu;

Keempat

 Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam Diktum Ketiga serta ketentuan tugas lainnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;

Kelima

- Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat (MWA) dibebankan pada anggaran universitas;

Keenam

 Untuk pertama kalinya, diangkat Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Sementara dari anggota yang tertua usianya dan sebagai Sekretaris MWA Sementara diangkat dari anggota yang termuda usianya, untuk memimpin sidang sampai dengan terpilihnya Ketua MWA dan Sekretaris MWA yang definitif

Ketujuh

- Ketua dan Sekretaris MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain
 - b. Jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah
 - c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas

Kedelapan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2/ Depundu 200/

REKTOR.

PROP Dr.dr. A. BOEDISANTOSO R.

NIP. 130 353 753

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan Fakultas
- 3. Para Ketua Lembaga
- 4. Para Wakil Dekan II Fakultas
- 5. Para Sekretaris Lembaga
- 6. Para Kepala Biro Adm.
- 7. Para Kepala UPT
- 8. Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Rektorat dan Lembaga di lingkungan Universitas Indonesia
- 9. Yang bersangkutan
- 10. Pertinggal ·

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 362 /SK/R/UI/2001

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

No	Nama	Unsur
. 1	2	3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Mendiknas Rektor Prof. Dr. Anwar Nasution Prof. Dr. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH Ir. Bagyo Y. Moelyodihardjo, M.Sc Dr. Bambang Soegijono Dr.T. Basaruddin Dr. Dewi Savitri Matindas Prof. Dr. Ir. Djoko Hartanto, M.Sc Prof. Erman Radjagukguk, SH, LLM, PhD. Dr. Gumilar R. Somantri Prof. dr. Hadiarto Mangunnegoro, Sp.P (K) Dr. Rio Sofwanhadi PAK Ir. Achmad Kalla drg. Chaerul Tanjung Kartini Muljadi, SH Dr. Mochtar Riady Dr. H. Poernomo Prawiro	Pemerintah Universitas Senat Akademik Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
19 20 21	Rachmat Gobel Pratama Rahardja, SE, M.Si Ahmad Junaedi	Masyarakat Karyawan Mahasiswa

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oppernoux 2001

REKTOR,

PROF.Dr.dr. A. BOEDISANTOSO R. NIP. 130 353 753